



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :27 /Pid.B/2014/PN.MTR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IDE BAGUS KETUT GD SADNYANA Alias**
IDE KETUT.

Tempat Lahir : Peninjoan.

Umur/Tgl Lahir : 41 Tahun / 4 Februari 1972.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Peninjoan, Desa Peresak, Kec, Narmada
kab. Lombok Barat.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa telah ditahan Di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik ditahan sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 19 Januari 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 3 Februari 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 20 Februari 2014 ;
- 1 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 21 Februari 2014 s/d tanggal 21 April 2014 ;

2. Penetapan.....



Terdakwa menerangkan dalam perkara ini ia tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 Januari 2014 No.27/PID.B/2014/PN.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Januari 2014 No.27/PID.B/2014/PN.MTR tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **IDE BAGUS KETUT GD SADNYANA Alias IDE KETUT** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan Berupa ;

- Uang tunai sebesar Rp. 682,000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas masing-masing : uang Rp. 100.000,- sebanyak 3 lembar, Rp. 50.000,- sebanyak lima lembar, uang Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar, uang Rp. 10.000,- sebanyak lima lembar, uang Rp. 5.000,- sebanyak 10 lembar, uang Rp. 2.000,- sebanyak 5 lembar, uang logam Rp. 1.000,- sebanyak 1 buah ;
- 1 (satu) bendel Nota Pembelian Nomor Togel tanggal 20 Nopember 2013 ;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Tipe RM-653 warna Hitam Silver ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe RM 702 Warna Hitam Putih ;
- 1 (satu) lembar kertas paiton Rumusan Nomor Togel, Warna Kuning ;
- 1 (satu) buah papan alast tulis warna merah ;
- 1 (satu) buah kalkulator Merk Citizen warna Hitam ;
- 1 (satu) buah bolpoint ;
- 1 (satu) buah meja tulis ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa **IDE BAGUS KETUT GD SADNYANA Alias IDE**

KETUT secara sah dan menyakinkan melakukan bersalah melakukan tindak

pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303**

Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan primair ;

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IDE BAGUS KETUT GD**

SADNYANA Alias IDE KETUT tersebut dengan pidana penjara selama 10

(sepuluh) bulan dengan kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan,

dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa ;

- Uang tunai sebesar Rp. 682,000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas masing-masing : uang Rp. 100.000,- sebanyak 3 lembar, Rp. 50.000,- sebanyak lima lembar, uang Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar, uang Rp. 10.000,- sebanyak lima lembar, uang Rp. 5.000,- sebanyak 10 lembar, uang Rp. 2.000,- sebanyak 5 lembar, uang logam Rp. 1.000,- sebanyak 1 buah ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) bendel Nota Pembelian Nomor Togel tanggal 20 Nopember 2013 ;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Tipe RM-653 warna Hitam Silver ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type RM 702 Warna Hitam Putih ;
- 1 (satu) lembar kertas paiton Rumusan Nomor Togel, Warna Kuning ;
- 1 (satu) buah papan alast tulis warna merah ;
- 1 (satu) buah kalkulator Merk Citizen warna Hitam ;
- 1 (satu) buah bolpoint ;
- 1 (satu) buah meja tulis ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

1 Menetapkan agar Terdaklwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa atas Tuntutan pidana tersebut tidak mengajukan pembelaan secara tertulis maupun secara lisan dan hanya memohon keringan hukuman serta menyesali segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2014 Nomor.Reg.Perk:PDM-04/MATAR/01/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair

-----Bahwa terdakwa IDE BAGUS KETUT GD SADNYANA ALIAS IDE KETUT pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan November 2013 bertempat di rumah milik terdakwa di Dusun Peninjoan, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lobar atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih (togel) di rumahnya, untuk memastikan informasi tersebut saksi ZULKIFRI dan saksi I MADE AGUS PURNOMO langsung mengecek kebenarannya, setelah saksi ZULKIFRI dan saksi I MADE AGUS PURNOMO sampai di rumah terdakwa ternyata memang benar telah berlangsung praktek perjudian kupon putih (togel), selanjutnya saksi ZULKIFRI dan saksi I MADE AGUS PURNOMO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang merekap nomor togel.

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas paito, 1 (satu) buah papan alat tulis warna merah, 1 (satu) bandel nota pembelian nomor togel, 2 (dua) buah hp merk



Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 1 (satu) buah meja tulis, 1 (satu) buah bolpoint dan barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa ketika menyelenggarakan permainan judi togel tersebut, pembeli tinggal menyebutkan nomor yang akan dibelinya dan nominal pembeliannya, namun terdakwa membatasi nominal pembelian antara Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 5.000,- atau Rp. 10.000,-, kemudian nomor yang dipesan oleh pembeli terdakwa catat ke dalam kertas rekapan, selanjutnya apabila dari pembeli itu nomornya ada yang cocok dengan nomor yang keluar, maka pembeli tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang sesuai dengan jumlah nomor dan nominal uangnya, misalnya 2 angka dibeli dengan Rp. 1.000,- maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,-, misalnya 3 angka hadiahnya sebesar Rp. 375.000,- dan apabila 4 angka sebesar Rp. 2.400.000,-, rekapan yang terdakwa tulis terdakwa mengetahui nomor yang menang dari internet, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan HP Nokia type 653 warna hitam silver meng-SMS yang keluar sebagai pemenang ke para pelanggan, kalau pembelinya menang maka pembeli akan datang kepada terdakwa dan terdakwa akan membayar kemenangannya, namun jika nomor yang dipesan pembeli tidak ada yang keluar sebagai pemenang maka terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) / hari, tetapi kalau ada nomor pembeli ada yang keluar maka terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga permainan ini bersifat untung-untungan belaka dalam artian tidak setiap pembeli bisa menang.

- Bahwa dari permainan judi togel terdakwa berperan sebagai bandar yang hasilnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, serta dalam menyelenggarakan permainan judi togel terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Telah.....



Subsidiar :

-----Bahwa terdakwa IDE BAGUS KETUT GD SADNYANA ALIAS IDE KETUT pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya dalam bulan November 2013 bertempat di rumah milik terdakwa di Dusun Peninjoan, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lobar atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum bermain judi togel atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih (togel) di rumahnya, untuk memastikan informasi tersebut saksi ZULKIFRI dan saksi I MADE AGUS PURNOMO langsung mengecek kebenarannya, setelah saksi ZULKIFRI dan saksi I MADE AGUS PURNOMO sampai di rumah terdakwa ternyata memang benar telah berlangsung praktek perjudian kupon putih (togel), selanjutnya saksi ZULKIFRI dan saksi I MADE AGUS PURNOMO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang merekap nomor togel.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas paito, 1 (satu) buah papan alat tulis warna merah, 1 (satu) bandel nota pembelian nomor togel, 2 (dua) buah hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 1 (satu) buah meja tulis, 1 (satu) buah bolpoint dan barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa ketika menyelenggarakan permainan judi togel tersebut, pembeli tinggal menyebutkan nomor yang akan dibelinya dan nominal pembeliannya, namun terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7 putusan.mahkamahagung.go.id

membatasi nominal pembelian antara Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 5.000,- atau Rp. 10.000,-, kemudian nomor yang dipesan oleh pembeli terdakwa catat ke dalam kertas rekapan, selanjutnya apabila dari pembeli itu nomornya ada yang cocok dengan nomor yang keluar, maka pembeli tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang sesuai dengan jumlah nomor dan nominal uangnya, misalnya 2 angka dibeli dengan Rp. 1.000,- maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,-, misalnya 3 angka hadiahnya sebesar Rp. 375.000,- dan apabila 4 angka sebesar Rp. 2.400.000,-, rekapan yang terdakwa tulis terdakwa mengetahui nomor yang menang dari internet, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan HP Nokia type 653 warna hitam silver meng-SMS yang keluar sebagai pemenang ke para pelanggan, kalau pembelinya menang maka pembeli akan datang kepada terdakwa dan terdakwa akan membayar kemenangannya, namun jika nomor yang dipesan pembeli tidak ada yang keluar sebagai pemenang maka terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) / hari, tetapi kalau ada nomor pembeli ada yang keluar maka terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga permainan ini bersifat untung-untungan belaka dalam artian tidak setiap pembeli bisa menang.

- Bahwa dari permainan judi togel terdakwa berperan sebagai bandar, serta dalam menyelenggarakan permainan judi togel terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

Ayat (1) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

- 1 **IMADE AGUS PROMO**, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Telah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan apa-apa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian dan keterangan tersebut banar ;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa di Dusun Peninjauan, Desa Presak, Kec. Narmada Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat ada yang sedang melakukan perjudian jenis Togel (kupon putih) di Dusun Peninjauan ;
- Bahwa saat penangkapan di Rumah Terdakwa ada satu orang yang sedang duduk yaitu Wahyu Adi Sulistiyo Alias Wahyu ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama-sama melakukan penangkapan tersebut dengan rekan kepolisiannya yang bernama ZULKIFLI ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang merekap Nomor Togel ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi dan rekan Kepolisiannya dilokasi kejadian berupa Bolpoin, Hp, Rekap, dan Kalkulator, yang diperlihatkan didepan Persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merekap Nomor Togel yang sudah keluar dan dibeli oleh pembeli judi togel ;
- Bahwa Terdakwa merekap Nomor Togel diatas kertas putih ;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada Terdakwa dilokasi kejadian, Terdakwa mengakui bahwa ia adalah Pengecer judi Togel ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak menyetorkan hasil togel kepada siapa pun ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menyelenggarakan judi togel (kupon putih) ;



- Bahwa pada saat itu juga saksi menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 682.000,- (enam ratus dua puluh ribu) yang berada disekitar kamar Terdakwa ;
 - Bahwa uang yang saksi amankan didalam kertas sekitar Rp. 17.600,- (tujuh belas enam ratus rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan HP untuk menerima pesanan Nomor Togel (kupon putih) ;
 - Bahwa didalam Hp tersebut, ada pasan SMS nomor Togel (kupon putih) ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2 **ZULKIFRI**, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan apa-apa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian dan keterangan tersebut banar ;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat dirumah milik Terdakwa di Dusun Peninjauan, Desa Presak, Kec. Narmada Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat ada yang sedang melakukan perjudian jenis Togel (kupon putih) di Dusun Peninjaun ;
- Bahwa saat penangkapan di Rumah Terdakwa ada satu orang yang sedang duduk yaitu Wahyu Adi Sulistiyo Alias Wahyu ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama-sama melakukan penangkapan tersebut dengan rekan kepolisiannya yang bernama AHMAD DAWAM M ;

Telah.....



- Bahwa ketika dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang merekap Nomor Togel ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi dan rekan Kepolisiannya dilokasi kejadian berupa Bolpoin, Hp, Rekap, dan Kalkulator, yang diperlihatkan didepan Persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merekap Nomor Togel yang sudah keluar dan dibeli oleh pembeli judi togel ;
- Bahwa Terdakwa merekap Nomor Togel diatas kertas putih ;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada Terdakwa dilokasi kejadian, Terdakwa mengakui bahwa ia adalah Pengecer judi Togel ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak menyetorkan hasil togel kepada siapa pun ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menyelenggarakan judi togel (kupon putih) ;
- Bahwa pada saat itu juga saksi menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 682.000,- (enam ratus dua puluh ribu) yang berada disekitar kamar Terdakwa ;
- Bahwa uang yang saksi amankan didalam kertas sekitar Rp. 17.600,- (tujuh belas enam ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan HP untuk menerima pesanan Nomor Togel (kupon putih) ;
- Bahwa didalam Hp tersebut, ada pasan SMS nomor Togel (kupon putih) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa didepan Persidangan telah dibacakan pula Keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11 putusan.mahkamahagung.go.id

3 WAHYU ADI SULISTIYO Alias WAHYU, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena mertua saksi bersaudar dengan ibu dari Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang berada dirumah Terdakwa, sehabis menjemput anak Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang mengaku dari Polres Mataram dan langsung memegang Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat dirumah milik Terdakwa di Dusun Peninjauan, Desa Presak, Kec. Narmada Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa merekap Nomor togel ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada beberapa barang yang disita oleh Petugas Kepolisian, antara lain buku nota, ketaf berisi Nomor togel, uang yang jumlahnya tidak saksi ketahui, HP milik Terdakwa, Pulpen, Kalkulator, meja kecil dan papan tulis berwarna merah ;
- Bahwa setahu saksi barang yang disita tersebut dipergunakan sebagai alat baik untuk menulis rekapan togel maupun untuk memperlancar permainan judi tersebut, sedangkan uang tersebut adalah hasil penjualan Nomor Togal ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Memimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade-Charge) didepan Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Telah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat dirumah milik Terdakwa di Dusun Peninjauan, Desa Presak, Kec. Narmada Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang merekap Nomor Togel ;
- Bahwa Terdakwa bandar kecil-kecilan ;
- Bahwa pembeli yang akan memesan Nomor togel langsung datang kepada Terdakwa ;
- Bahwa pemesanan Nomor Togel bisa melalui Hp ;
- Bahwa Terdakwa baru dua bulan berjualan nomor togel ;
- Bahwa dua HP tersebut milik Terdakwa, Terdakwa pakai untuk menerima pesanan Nomor dari Pembeli ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di dalam Persidangan adalah barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan petgas kepolisian juga menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 682.000,- ;
- Bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan hari itu ;
- Bahwa keuntungan dari penjualan Nomor Togel tersebut Terdakwa pakai untuk mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa kupon togel 2 angka, 3 angka dan 4 angka, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan pemain yang angkanya keluar akan mendapat uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Untuk yang 2 angka, Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk yang 3 angka, Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk yang 4 angka ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah di Hukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi togel ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas masing-masing : uang Rp. 100.000,- sebanyak 3 lembar, Rp. 50.000,- sebanyak lima lembar, uang Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar, uang Rp. 10.000,- sebanyak lima lembar, uang Rp. 5.000,- sebanyak 10 lembar, uang Rp. 2.000,- sebanyak 5 lembar, uang logam Rp. 1.000,- sebanyak 1 buah ;
- 1 (satu) bendel Nota Pembelian Nomor Togel tanggal 20 Nopember 2013 ;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Tipe RM-653 warna Hitam Silver ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type RM 702 Warna Hitam Putih ;
- 1 (satu) lembar kertas paition Rumusan Nomor Togel, Warna Kuning ;
- 1 (satu) buah papan alast tulis warna merah ;
- 1 (satu) buah kalkulator Merk Citizen warna Hitam ;
- 1 (satu) buah bolpoint ;
- 1 (satu) buah meja tulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa di Dusun Peninjauan, Desa Presak, Kec. Narmada Kab. Lombok Barat, Terdakwa ditangkap oleh saksi yang bernama AHMAD DAWAM M dan saksi ZULKIFRI sehubungan dengan adanya Pergelaran judi Togel

Telah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kupon putih) di Dusun Peninjauan, Desa Presak, Kec. Narmada Kab. Lombok Barat ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang merekap Nomor Togel dan pada lokasi kejadian ada satu orang yang sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa ikut menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa di Desa Presak Kec. Narmada Kab. Lombok Barat, Terdakwa atas nama IDE BAGUS KETUS GD SADNYANA Alias IDE KETUT sedang menggelar perjudian Togel kupon Putih ;
- Bahwa petugas kepolisian pada saat kejadian berhasil mengamankan barang bukti berupa Bolpoin, Hp, Rekap, dan Kalkulator, dan saksi menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 682.000,- (enam ratus dua puluh ribu) yang berada disekitar kamar Terdakwa dan uang tersebut diatas adalah hasil penjualan Terdakwa pada saat kejadian hari itu juga;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa keuntungan dari penjualan Nomor Togel tersebut Terdakwa pakai untuk mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa kupon togel 2 angka, 3 angka dan 4 angka, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan pemain yang angkanya keluar akan mendapat uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Untuk yang 2 angka, Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk yang 3 angka, Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk yang 4 angka ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan ;



- Bahwa Terdakwa menggelar perjudian togel Kupon Puith tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum disusun dengan bentuk secara subsidiaritas sebagai berikut ;

Primair Melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidaire Melanggar Pasal 303 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa Oleh Jaksa Penuntut Umum secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dan apabila telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu di pertimbangkan lagi dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidaire ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair yaitu Pasal ***Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP*** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur tanpa ijin dengan sengaja ;

Telah.....



- 3 Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan Judi dan menjadikanya sebagai poencahariannya, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa“ :

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **IDE BAGUS KETUS GD SADNYANA Alias IDE KETUT** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan. ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi menurut Hukum ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 s.d. 2 dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Mataram, serta surat perpanjang penahan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, maka jelaslah pengertian “setiap orang” yang dimaksud dalam hal ini adalah **Terdakwa IDE BAGUS KETUS GD SADNYANA Alias IDE KETUT** yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut Hukum ;



Ad. 2. Unsur “Tanpa Ijin Dengan Sengaja” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Unsur tanpa ijin dengan sengaja*” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta sebagai berikut : bahwa permainan Togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, keterangan tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menerangkan bahwa judi togel yang dilakukan atau adakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Mataram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana perjudian togel kupon putih dengan menyelenggarakan permainan judi togel dan Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwenang pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa di Dusun Peninjauan, Desa Presak, Kec. Narmada Kab. Lombok Barat, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah dikehendaki oleh Terdakwa dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran sehingga atas perbuatannya tersebut, dapat diminta pertanggung jawaban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggelar perjudian togel kupon putih yang diselenggarakan di Dusun Peninjauan, Desa Presak, secara sengaja dilakukan oleh Terdakwa, dan hal ini terbukti dengan adanya barang bukti yang telah diamankan oleh petugas kepolisian pada saat kejadian berupa Uang tunai sebesar Rp. 682,000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas masing-masing, uang Rp. 100.000,- sebanyak 3 lembar, Rp. 50.000,- sebanyak lima lembar, uang Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar, uang Rp. 10.000,- sebanyak lima lembar, uang Rp. 5.000,- sebanyak 10 lembar, uang Rp. 2.000,- sebanyak 5 lembar, uang logam Rp. 1.000,- sebanyak 1 buah, 1 (satu)

Telah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18putusan.mahkamahagung.go.id

bendel Nota Pembelian Nomor Togel tanggal 20 Nopember 2013, 1 (satu) unit HP Merk Nokia Tipe RM-653 warna Hitam Silver, 1 (satu) unit HP merk Nokia Type RM 702 Warna Hitam Putih, 1 (satu) lembar kertas paiton Rumusan Nomor Togel, Warna Kuning, 1 (satu) buah papan alast tulis warna merah, 1 (satu) buah kalkulator Merk Citizen warna Hitam, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah meja tulis ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“Tanpa Ijin Dengan Sengaja”** maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Ad. 3. Unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan Judi dan menjadikanya sebagai poencahariannya, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu” ;

Menimbang, bahwa menurut penjelsan atau pendapat dari **Prof. R.SUSILO. SH**, dalam bukunya KUHP edisi Ke-2 Hal....., menyatakan yang dimaksud dengan **“menuntut pencaharian dengan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi”** adalah mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai *mata pencaharian* jadi seorang Bandar atau seorang lain yang *sebagai perusahaan* membuka perjudian, orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum, disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat tertutup atau dikalangan yang tertutup sudah cukup terbukti, asal perjudian itu dilakukan tanpa hak dan belum mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta sebagai berikut Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat dirumah milik Terdakwa di Dusun Peninjauan, Desa Presak, Kec. Narmada Kab. Lombok Barat, Terdakwa ditangkap oleh saksi yang bernama AHMAD DAWAM M dan saksi ZULKIFRI sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya Pergelaran judi Togel (kupon putih) di Dusun Peninjauan, Desa Presak, Kec.

Narmada Kab. Lombok Barat ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang merekap Nomor Togel dan pada lokasi kejadian ada satu orang yang sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa ikut menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa di Desa Presak Kec. Narmada Kab. Lombok Barat, Terdakwa atas nama IDE BAGUS KETUS GD SADNYANA Alias IDE KETUT sedang menggelar perjudian Togel kupon Putih ;
- Bahwa petugas kepolisian pada saat kejadian berhasil mengamankan barang bukti berupa Bolpoin, Hp, Rekap, dan Kalkulator, dan saksi menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 682.000,- (enam ratus dua puluh ribu) yang berada disekitar kamar Terdakwa dan uang tersebut diatas adalah hasil penjualan Terdakwa pada saat kejadian hari itu juga ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa keuntungan dari penjualan Nomor Togel tersebut Terdakwa pakai untuk mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa kupon togel 2 angka, 3 angka dan 4 angka, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan pemain yang angkanya keluar akan mendapat uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Untuk yang 2 angka, Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk yang 3 angka, Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk yang 4 angka ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan ;

Telah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas bahwa Terdakwa telah menawarkan ataupun memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk melakukan permainan judi togel di rumah milik Terdakwa di Desa Presak Kec. Narmada Kab. Lombok Barat, dimana Rumah Terdakwa tersebut paling gampang dikunjungi khaklayak umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ***“menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan Judi dan menjadikanya sebagai poencahariannya, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu”*** maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan Primair yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan Persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis dan hanya mohon keringanan dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbtuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harusdipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- Uang tunai sebesar Rp. 682,000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas masing-masing : uang Rp. 100.000,- sebanyak 3 lembar, Rp. 50.000,- sebanyak lima lembar, uang Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar, uang Rp. 10.000,- sebanyak lima lembar, uang Rp. 5.000,- sebanyak 10 lembar, uang Rp. 2.000,- sebanyak 5 lembar, uang logam Rp. 1.000,- sebanyak 1 buah ;

Dirampas untuk Negara ;

Oleh karena barang tersebut penguasaanya dilarang oleh Undang-Undang, maka haruslah dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) bendel Nota Pembelian Nomor Togel tanggal 20 Nopember 2013 ;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Tipe RM-653 warna Hitam Silver ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type RM 702 Warna Hitam Putih ;
- 1 (satu) lembar kertas paiton Rumusan Nomor Togel, Warna Kuning ;
- 1 (satu) buah papan alast tulis warna merah ;
- 1 (satu) buah kalkulator Merk Citizen warna Hitam ;
- 1 (satu) buah bolpoint ;
- 1 (satu) buah meja tulis ;

• ***Dirampas untuk dimusnahkan :***

Oleh karena barang tersebut penguasaanya dilarang oleh Undang-Undang, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ;

A Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

B Hal-hal yang meringankan :

Telah.....



- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **IDE BAGUS KETUT GD SADNYANA Alias IDE KETUT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Perjudian* ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 682,000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas masing-masing : uang Rp. 100.000,- sebanyak 3 lembar, Rp. 50.000,- sebanyak lima lembar, uang Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar, uang Rp. 10.000,- sebanyak lima lembar, uang Rp. 5.000,- sebanyak 10 lembar, uang Rp. 2.000,- sebanyak 5 lembar, uang logam Rp. 1.000,- sebanyak 1 buah ;

Dirampas untuk Negara ;-

- 1 (satu) bendel Nota Pembelian Nomor Togel tanggal 20 Nopember 2013
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Tipe RM-653 warna Hitam Silver



- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type RM 702 Warna Hitam Putih ;
- 1 (satu) lembar kertas paiton Rumusan Nomor Togel, Warna Kuning ;
- 1 (satu) buah papan alast tulis warna merah ;
- 1 (satu) buah kalkulator Merk Citizen warna Hitam ;
- 1 (satu) buah bolpoint ;
- 1 (satu) buah meja tulis ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari **KAMIS, tanggal 27 Februari 2014** oleh kami. **BAGUS IRAWAN, SH., MH.**, selaku Ketua Majelis, **I MADE PASEK, SH., MH.** dan **TRI HASTONO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini **SELASA Tanggal 4 Maret 2014** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A Z H A R, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **MIA FIDA, SH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **I MADE PASEK, SH., MH.**

BAGUS IRAWAN, SH.. MH.

2.. **TRI HASTONO, SH., MH.**

Telah.....



PANITERA PENGANTI

A Z H A R, SH.